



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 323 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDAMPING/PENUNGGU PASIEN TIDAK MAMPU YANG MENDAPAT RUJUKAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk meringankan beban pasien tidak mampu yang mendapat rujukan bagi warga di Kabupaten Polewali Mandar, perlu diberikan bantuan biaya pendamping/penunggu pasien tidak mampu yang dirujuk, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686 /MENKES/SK /VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan bantuan biaya pendamping/penunggu pasien tidak mampu yang mendapat rujukan.
- KEDUA : Persyaratan penerima bantuan biaya pendamping/penunggu sebagai berikut:
- mengajukan permohonan kepada Bupati Polewali Mandar;
 - foto Copy KTP Pasien;
 - foto Copy Kartu Keluarga Pasien;
 - foto Copy Kartu JKN/BPJS Kesehatan;
 - foto Pasien Sementara dirawat;
 - SKTM asli dari Desa/Kelurahan yang di ketahui Camat;
 - surat Rujukan dari rumah sakit disertai ACC ambulance;
 - surat keterangan Opname dari Rumah Sakit Rujukan; dan
 - foto Copy KTP penerima dana bantuan.
- KETIGA : Segala persyaratan sebagaimana dimaksud diktum kedua akan diproses oleh bagian Kesejahteraan Rakyat Setda selanjutnya diajukan ke Bupati untuk mendapat persetujuan.
- KEEMPAT : Besaran bantuan biaya sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- Rujukan Wilayah Makassar Rp. 3.000.000,-
 - Rujukan Wilayah Pere-Pare Rp. 2.000.000,-
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran berkenaan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak Januari 2021.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 26 Maret 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Maret 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM

